1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut *padrão* di tepi Ci Liwung.

Meskipun perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon - Demak, dibawah pimpinan Fatahilah atau Paletehan, menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon - Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon.Dari tahun 1567 sampai 1579, dibawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda, dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan (Jawa Barat bagian tenggara) jatuh ke tangan Kesultanan Mataram. Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan *Bestuurshervormingwet* tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan - kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah *Soendalanden* (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB. Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.

3.1.2 Letak Geografis Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur,Samudra Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat.Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3.2 Gambaran Umum Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

3.2.1 Sejarah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Organisasi atau Instansi pemerintah yang menangani urusan atau fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Barat. Berdiri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu tercatat mulai berdiri pada tahun 1932 dengan nama *ProvincialeVeeart Senijkundige Diesnst*, yang berkedudukan di Bandung, dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh pegawai sebanyak 46 orang, dengan wilayah kerja meliputi Jawa Barat dan Jakarta. Organisasi ini mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat dalam hal pencegahan/pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak, serta penyediaan kesehatan produk ternak (RPH) di Jawa Barat dan Jakarta. Pada masa tersebut pemerintah Belanda cukup tinggi perhatiannya dalam pengembangan budidaya peternakan milik masyarakat, dicirikan dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang kehewanan antara lain berisi tentang:

1. Penetapan tanah pangonan disetiap desa, sebagai lahan yang diperuntukan bagi pengembalaan ternak-ternak milik masyarakat desa, dan tanah tersebutmerupakan tanah fasilitas umum yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan.
2. Pengangkatan Mantri Hewan di setiap Kecamatan, yang bertugas untuk melayani dan menjaga kesehatan ternak milik masyarakat.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. Pelarangan pemotongan betina produktif hewan bertanduk, yang bermaksud meningkatkan populasi ternak.

Pada awal masa kemerdekaan, organisasi kehewanan ini menjadi Jawatan Pertanian Republik Indonesia, merupakan instansi vertikal (Pusat) dibawah Kementerian Kemakmuran. Kebijakan dan program dari Jawatan Pertanian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani/masyarakat, yang meliputi usaha-usaha pertanian rakyat, perkebunan, perikanan darat, kehewanan dan penyaluran bahan makanan.

Berawal dari pembentukan Provinsi Jawa Barat pada tahun 1950 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950. Undang-undang tersebut memberikan urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan kehewanan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan dalam lapangan kehewanan kepada Provinsi Jawa Barat yang meliputi urusan-urusan: Usaha pemasukan bibit ternak dari luar provinsi, Usaha mempeternakan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagi-bagikan di luar provinsi, Mengadakan pertemuan-pertemuan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas wilayah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) Pemerintah Provinsi

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Daerah Tingkat I Jawa Barat resmi berdiri, sedangkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pertanian ditetapkanmelalui Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPDS) Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 dibentuklah Jawatan Pertanian Rakyatdan Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1952

Jawatan Kehewanan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat merupakan instansi otonom Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan sub sistem unitkerja bawahannya adalah sebagai berikut :

1. Jawatan Kehewanan Daerah Banten, meliputi Wilayah Serang, Pandeglang dan Lebak,berkedudukan di Serang dipimpin oleh Drh. Sungkawa Nitibaskara.
2. Jawatan Kehewanan Daerah Cirebon, meliputi wilayah Cirebon, Majalengka,Kuningan dan Indramayu, berkedudukan di Cirebon dipimpin oleh Drh.Sutrisno.
3. Jawatan Kehewanan Daerah Priangan Barat, meliputi wilayah Bandung, Sumedang dan Garut berkedudukan di Bandung dipimpin oleh Drh. Suyono dibantu oleh Drh. Hutabarat.
4. Jawatan Kehewanan Daerah Priangan Timur, meliputi Tasikmalaya dan Ciamis,berkedudukan di Tasikmalaya, dipimpin oleh Drh. Ismail.

Jawatan kehewanan daerah tersebut diatas merupakan perwakilan dari Jawatan Kehewanan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat dan

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat.

Selain sebagai instansi otonom, Jawatan Kehewanan Provinsi juga masih mempunyai hubungan vertikal dengan Pusat melalui Kementrian Pertanian,sehingga program dan kebijakannya mengacu kepada Rencana Kerja Istimewa (RKI) dari Pemerintah Pusat. Salah satu kegiatan yang dibiayai Pemerintah Pusat adalah pembentukan Pembibitan Ternak dengan sebutan Vokstation/Taman Ternak. Dibentuksebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat, yang berfungsi sebagai unit pelaksana pembibitan ternak, adapun UPT tersebut terdiri atas :

1. Taman Ternak Cikole, Lembang untuk pembibitan ternak sapi perah.
2. Taman Ternak Ciseureuh, Cianjur untuk pembibitan ternak sapi perah.
3. Taman Ternak Jatiwangi, Majalengka untuk pembibitan ternak unggas.
4. Taman Ternak Ciumbuleuit, Bandung untuk pembibitan ternak unggas.

Pada tahun 1961 terjadi perubahan pelaksanaan kepemerintahan, yaitu penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15/PD-DPRD-GR/1961,

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

tentang Penyerahan urusan-urusan dalam lapangan kehewanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat.

Untuk penyerahan urusan peternakan yang diserahan ke Kabupaten/Kotamadya meliputi :

1. Urusan memajukan peternakan, termasuk ternak unggas
2. Urusan kesehatan ternak, dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu, sepanjang urusan ini belum menjadi urusan Daerah tersebut
3. Usaha-usaha tentang pemeriksaan pengangkutan hewan-hewan, memperlindungi dan mencegah serta mengawasi penganiayaan-penganiyaan hewan.

Setelah diserahkannya sebagain urusan lapangan kehewanan dari DaerahTingkat I kepada Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya diseluruh JawaBarat, maka sejak saat itu terbentuk pula Jawatan Kehewanan di DT IIKabupaten/Kotamadya diseluruh Jawa Barat sebagai instansi OtonomTingkat II. Pada tahun 1968 melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 yang merubah nama atau istilah Direktorat Jenderal Kehewanan pada Departemen Pertanian menjadi Direktorat Jenderal Peternakan, maka dengan Keputusan Presiden tersebut, nomen klatur Jawatan Kehewanan disesuaikan menjadi Jawatan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Dengan meningkatnya urusan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan, pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur instansi otonom dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat,

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 107/A/V/18/SK/1975, tentang perubahan Jawatan (Otonomi) menjadi Dinas. Maka sejak itu Jawatan Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

3.2.2 Visi dan Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah: *"Menjadi Dinas yang memberdayakan masyarakat peternakan demi Ketahanan Pangan asal hewan serta Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat"*

(***http://www.disnak.jabarprov.go.id/index.php/profile/visi-dan-misi***)

Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat melalui kemitraan strategis secara profesional;
2. Memfasilitasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan produk yang berdaya saing dan kesejahteraan bagi masyarakat;
3. Mendorong peningkatan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

(***http://www.disnak.jabarprov.go.id/index.php/profile/visi-dan-misi***)

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dibentuk dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan peternakan di Provinsi Jawa Barat.

Fungsi utama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional urusan bidang peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet,serta pengembangan usaha;
2. Penyelenggaraan urusan peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
3. Penyelenggaraan fasilitas bidang peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet,serta pengembangan usaha;
4. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mengatur tata kerja dan hubungan kerja antar aparatur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang satu dengan yang lainnya. Struktur organisasi berfungsi untuk menentukan tugas dan

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

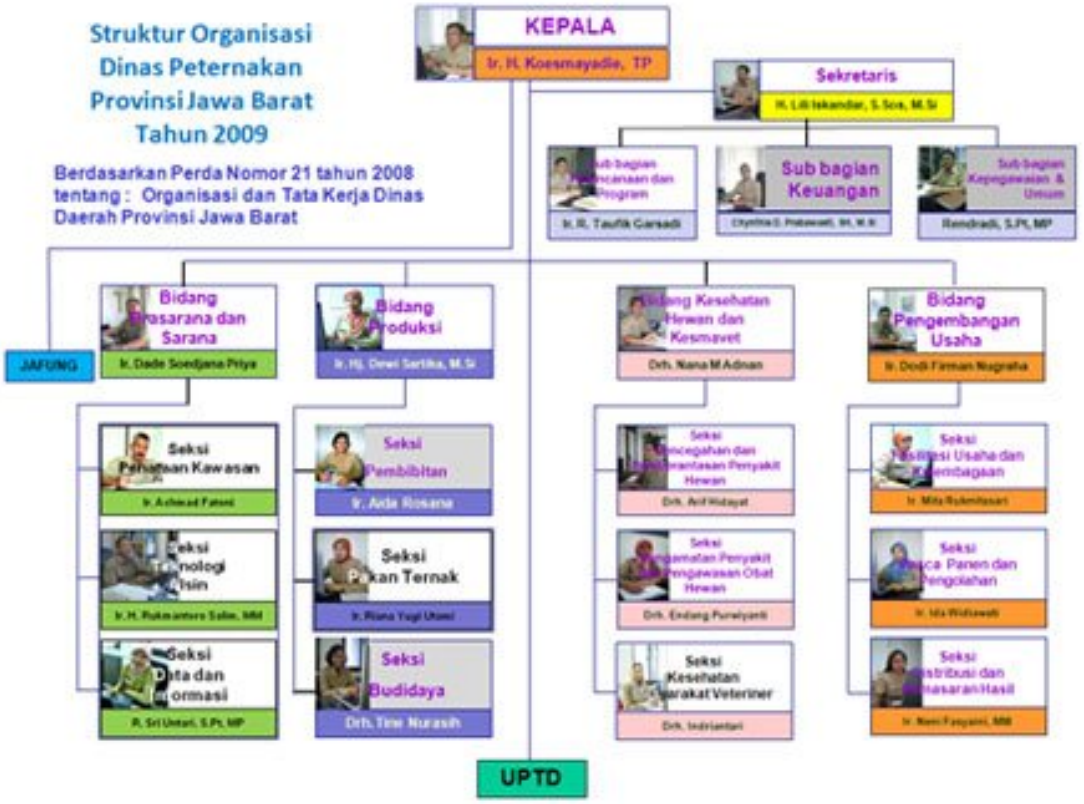
tanggung jawab masing-masing aparatur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Hal ini diharapkan dapat mempermudah serta memberikan kerangka mengenai gambaran berbagai macam hubungan kerja berdasarkan jabatan masing-masing anggota dalam wadah organisasi tersebut.

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 1979, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, kemudian dengan keluarnya Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980, tentang petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan susunan organisasi dan tata kerja peternakan, maka struktur dinas disesuaikan kembali melalui Peraturan Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1983, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat untuk lebih jelasnya dicantumkan pada gambar 3.1 sebagai berikut:

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat



(sumber: *http://www.disnak.jabarprov.go.id), 2008.*

Struktur organisasi tersebut sangat berkaitan erat dengan kinerja aparatur. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur berdasarkan jabatan-jabatan yang diberikan kepadanya. Pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai target visi dan misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Penjelasan mengenai tanggung jawab aparatur dalam struktur organisasi tersebut akan dijelaskan dalam tugas pokok, fungsi dan rincian lembaga teknis.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3.2.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Aparatur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

3.2.5.1 Sekretariat

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.

Fungsi :

1. Penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung dinas;
2. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan bidang;
3. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD.

Rincian Tugas :

1. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
2. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
3. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
4. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

6. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan UPTD;
7. Melaksanakan verifikasi keuangan;
8. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
9. Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
10. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

3.2.5.2 Sub Bagian Perencanaan dan Program

Tugas Pokok :

Menyusun bahan kebijakan teknisoprasional dan fasilitas pengembangan teknologi dan alat mesin peternakan.

Fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakanteknis operasional teknologi alsin;
2. pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi teknis operasional pemanfaatan teknologi alsin.

Rincian Tugas :

1. Melaksanakan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alsin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
2. Melaksanakan penerapan standard mutu alsin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. Melaksanakan penerapan standard dukungan rekayasa teknologi peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet
4. Melaksanakan pembinaan dan pegawasan penerapan standard teknis alsin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
5. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasitasi pengelolaan bengkel kerja pemeliharaan alsin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
6. Melaksanakan penyusunan bahan dan kerjasama teknologi dengan sumber teknologi;
7. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi penerapan teknologi dan penggunaan alsin peternakan, kesehatan hewan serta kesmavet;
8. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penerapan pedoman pengawasan produksi,peredaran,penggunaan dan pengujian alsin peternakan, kesehatan hewan serta kesmavet;
9. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengawasan kebijakanteknologi dan alsin peternakan, kesehatan hewan serta kesmavet;
10. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan rekayasa danpemeliharaan alsin peternakan serta kesehatan hewan dan kesmavet;

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

11. Melaksanakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Teknologi Alsin;
12. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
13. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3.2.5.3 Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

Fungsi :

1. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanjan rutin daerah;
2. Pelaksanaan teknis administrasi keuangan.Rincian Tugas :
3. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin serta Pembangunan;
4. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
5. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
6. Melaksanakan pembendaharaan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Pendapatan/Penerimaan Dinas;
8. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
9. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan sub bagian keuangan;
10. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

3.2.5.4 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

Fungsi :

1. Penyusunan bahan peyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
2. Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
3. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi dan peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
4. Pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

5. Pengelolaan perlengkapan Dinas.

Rincian Tugas :

1. Melaksanakan penyusunan, pengelahan data kepegawaian;
2. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas.
3. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pension pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
4. Menyusun bahan pembinaan disiplin pegawai;
5. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
6. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
7. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
9. Melaksanakan penggandaan naskah dinas;
10. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

11. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, protocol dan pendokumentasian;
12. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan saran dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
13. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
14. Mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai;
15. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
16. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan, serta keamanan kantor;
17. Pengelolaan perpustakaan Dinas;
18. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTD;
19. Melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan UPTD.

3.2.5.5 Seksi Penataan dan Kawasan

Tugas Pokok :

Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi bidang prasarana dan sarana peternakan meliputi penataan kawasan, teknologi alsin, data dan informasi.

Fungsi :

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas penataan kawasan peternakan dan padang penggembalaan;
2. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional penerapan teknologo dan penggunaan alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesmavet;
3. Penyelenggaraan pengkajian pengelolaan data statistic dan informai peternakan.

Rincian Tugas :

1. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan kebutuhan kawasan budidaya peternakan dan hijauan pakan ternak;
2. Meyelenggarakan penyusunan perencanaan penetapan peta potensi dan tata ruang peternakan;
3. Menyelenggarakan bahan penetapan pedoman dan kebijakan teknis operasional pemanfaatan oadang penggembalaan, pemanfaatan pengelolaan air, penggunaan alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesmavet;
4. Meyelenggarakan pembinaan dan fasilitas dokumen pengolahan amdal/UKL-UPL serta penataan kawasan pengembangan peternakan;
5. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan teknologi, alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesmavet;

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

6. Menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman penerapan standarisasi mutu alat dan mesin, penerapan teknologi peternakan serta kesehatan hewan dan kesmavet;
7. Menyelenggarakan fasilitas pengelolaan bengkel pemeliharaan alat dan mesin, penerapan teknologi peternakan serta kesehatan hewan dan kesmavet;
8. Menyelenggarakan pengkajian bahan kerjasama rekayasa teknologi dan prototype kebutuhan alat dan mesin, penerapan teknologi peternakan serta kesehatan hewan dan kesmavet;
9. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan pengembangan sistem informasi dan sumber data statistik;
10. Menyelenggarakan pengkajian pengelolaan data statistik peternakan komoditas strategis dan informasi pembangunan peternakan;
11. Menyelenggarakan pengelolaan dan fasilitas terminal cyber space agribisnis peternakan;
12. Menyelenggarakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas prasarana dan sarana peternakan;
13. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
14. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3.2.5.6 Seksi Data dan Informasi

Tugas Pokok :

Menyusun bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi pengembangan data serta penyediaan informasi bidang peternakan.

Fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional penyajian data statistik peternakan;
2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengembangan sistem informasi peternakan.

Rincian Tugas :

1. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan sistem informasi dan sumber data statistik;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik peternakan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pengolahan dan analisis data komoditas strategis dan data pembangunan peternakan;
4. Melaksanakan pengumpulan, pengolan dan analisis data parameter teknis peternakan sebagai bahan imformasi tingkat kinerja ternak;
5. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem informasi peternakan dan terminal cyber space;

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

6. Melaksanakan pengelolaan teknis operasional pemanfaatan sistem dan terminal cyber space peternakan;
7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data peternakan di setiap daerah;
8. Melaksanakan bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan;
10. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota;
11. Melaksanakan program kerja ,evaluasi dan pelaporan yang berkaitan denga tugas Seksi Data dan Informasi;
12. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
13. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesui dengan tugas dan fungsi.

3.2.5.7 Bidang Produksi

Tugas Pokok :

Merumuskan bahan kebijakan teknis operasional bidang produksi peternakan.

Fungsi :

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional pembibitan dan pengendalian bibit ternak;
2. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional produksi pakan ternak dan pengendalian mutu pakan;
3. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional budidaya peternakan.

Rincian Tugas :

1. Menyenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan penyediaan bibit ternak/bakalan, pelaku perusahaan pembibitan/komersial dan kelompok peternak;
2. Menyenggarakan pengkajian perencanaan penetapan lokasi pembibitan potensi produksi bibit ternak;
3. Menyenggarakan pengkajian pedoman penerapan standarisasi mutu bibit danpenggunaan bibit unggul serta penjaringan bibit hasil IB dan ET;
4. Menyelenggarakan pengelolaan teknis operasional peningkatan mutu bibit dan penerbitan sertifikat bibit ternak yang dihasilkan;
5. Menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman dan kebijakan teknis operasional pelestarian plasma nutpahserta mutasi bibit ternak keluar/masuk;
6. Menyelenggarakan pengelolaan bahan rekomendasi ijin pengeluaran dan pemasukan bibit ternak;

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

7. Menyelenggarakan pengelolaan bahan rekomendasi ijin pengendalian penerapan standarisasi mutu bibit, penggunaan bibit unggul serta penjaringan bibit hasil IB dan ET, serta pelestarian plasma nutfah dan mutasi bibit ternak keluar/masuk;
8. Menyelenggarakan pengelolaan bahan rekomendasi ijin melaksanakan inseminasi dan pemeriksaan kebuntingan;
9. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan serta distribusi semen dan embryo;
10. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan penyebaran dan pengembangan ternak serta penyediaan produksi komoditas ternak;
11. Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan pengendalian penerapan standarisasi mutu bibit ternak, pelestarian plasma nutfah dan produktivitas ternak;
12. Menyelenggarakan pengkajian perencanan kebutuhan penyediaan bahan baku dan pakan konsentrat, bibit dan pakan hijauan, produsen dan perusahaan pakan ternak;
13. Menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman penerapan standarisasi mutu pakan dan penggunaan zat additive, serta kebijakan penerapan sertifikasi dan labelisasi untuk pakan yang beredar;

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

14. Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan pengendalian penerapan standarisasi mutu pakan;
15. Menyelenggarakan pengelolaan teknis operasional penerbitan sertifikat dan label pakan ternak yang beredar serta rekomendasi produksi pakan ternak;
16. Menyelenggarakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Produksi;
17. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
18. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3.2.5.8 Seksi Pengembangan Usaha

Tugas Pokok :

Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas pengembangan usaha peternakan.

Fungsi :

1. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional pengembangan fasilitas usaha dan kelembagaan peternakan;
2. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional penerapan standarisasi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.

Rincian Tugas :

1. Menyelenggarakan pengkajian rencana dan program kerja yang berkaitan dengan tugas Bidang Pengembangan Usaha;

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas usaha dan kelembagaan peternakan;
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi pasca panen dan pengolahan;
4. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi distribusi dan pemasaran hasil;
5. Menyelenggarakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
6. Menyelenggarakan koordinasi denga unit kerja lain;
7. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3.2.5.9 Seksi Fasilitas Usaha dan Pengembangan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional fasilitasi usaha dan kelembagaan peternakan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi usaha peternakan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi Kelembagaan tani.

Rincian Tugas :

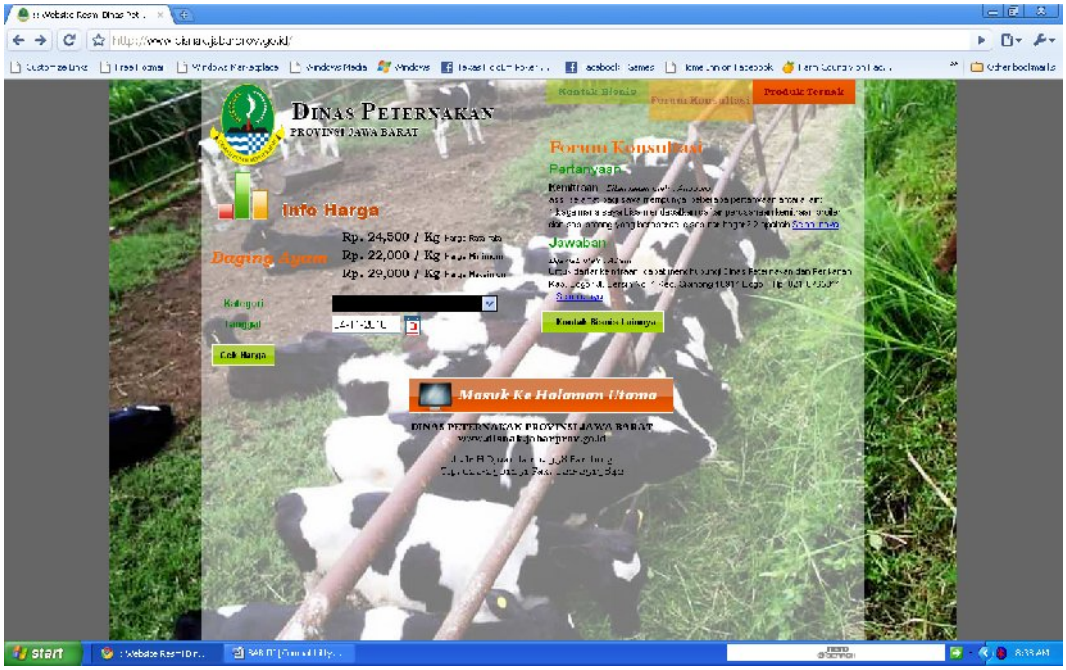
created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan investasi dan permodalan serta pelaku usaha bidang peternakan;
2. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyediaan kredit program usaha peternakan dengan sumber-sumber permodalan;
3. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengembangan dan pemantauan investasi dan permodalan serta pedoman penyerapan kredit program usaha peternakan;
4. Melaksanakan penyusunan bahan standar teknis manajemen kelembagaan tani dan pedoman teknis pengembangan kemitraan usaha peternakan;
5. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman teknis analisa usaha komoditas peternakan;
6. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan penyuluhan;
7. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengendalian penerapan standar teknis pengembangan investasi dan penyerapan kredit program;
8. Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengendalian penetapan standar teknis pengembangan kelembagaan tani dan kemitraan usaha peternakan;

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

9. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penyelenggaraan fasilitas penyuluhan di kabupaten/kota;
10. Melaksanakan program kerja, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
12. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Gambar 3.2
Tampilan Halaman Awal Situs Dinas Peternakan Provinsi Jawa barat



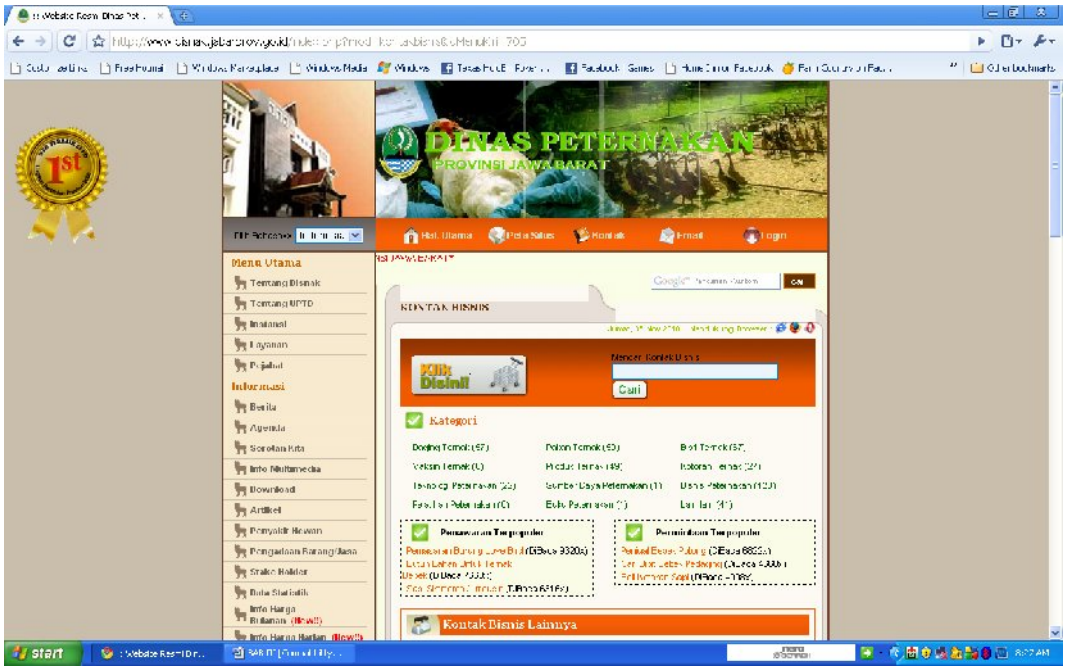
(sumber: *http://www.disnak.jabarprov.go.id/*) 2008.

Tampilan halaman situs tersebut memberikan informasi tentang Info Harga ternak dan hasil ternak. Masyarakat dapat memantau

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

perubahan harga dengan memilih tanggal sesuai dengan pilihan. Halaman situs ini juga memiliki *link* informasi tentang Kontak Bisnis, Forum Konsultasi, Produk Ternak dan Halaman Utama situs Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Layanan informasi harga yang bergerak dan berubah dengan sendiri (*flash*) membuat tampilan situs ini sangat menarik.

Gambar 3.3
Tampilan Menu Kontak Bisnis Situs Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat



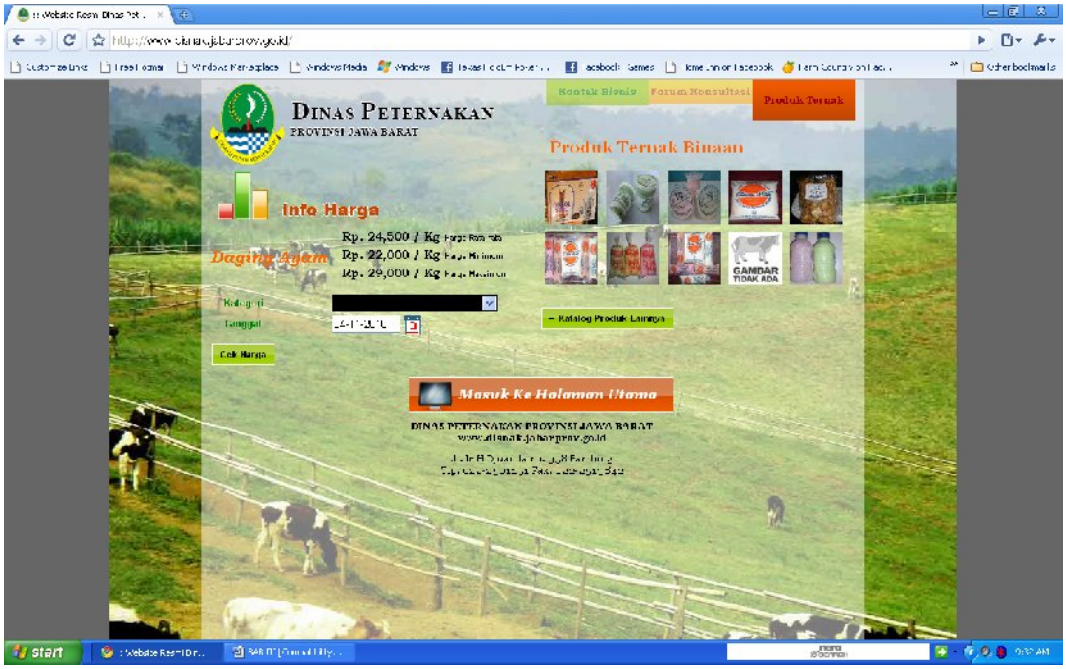
(sumber: *http://www.disnak.jabarprov.go.id/index.php?mod=kontakbisnis&idMenuKiri=705*) 2008.

Setelah memilih *icon* Kontak Bisnis pada halaman utama situs Disnak Jabar, maka akan muncul tampilan situs seperti yang ditampilkan di atas. Kontak Bisnis merupakan informasi tentang alamat, nomor telepon dan informasi tentang jenis bisnis yang berhubungan dengan peternakan.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Masyarakat yang membutuhkan alamat penjualan dan pembelian hasil ternak dapat lebih mudah dalam mengakses kebutuhan bisnisnya.

Gambar 3.4
Tampilan Halaman Produk Ternak Situs Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat



(sumber: *http://www.disnak.jabarprov.go.id/*),2008.

Gambar tersebut menampilkan informasi tentang produk ternak. Masyarakat dapat mengetahui informasi tentang produk ternak seperti susu, *yoghurt*, keripik kulit dan produk lainnya dengan memilih *icon* yang ditampilkan. Informasi ini dapat membantu masyarakat dalam mengetahui harga pasar dan dapat menentukan jenis produk yang akan dibeli.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional